

Kantor Kemenag Bisa Untuk Tempat Ibadat Sementara

Oleh: Wiedyas Editor: sigit budi riyanto 24 Nov 2023 - 16:31 Semarang



Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo (tengah) didampingi Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, Wawan Djunaedi (kiri) pada acara "Penguatan Moderasi Beragama" di Magelang, Jumat (24/11/2023). Foto: (LPP RRI Semarang/wiedyas)

KBRN, Magelang : Kantor Kementerian Agama di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota dapat digunakan sebagai rumah ibadat sementara, khususnya bagi rumah ibadat yang izin pendiriannya masih dalam proses. Hal itu menjadi terobosan baru Kementerian Agama RI.

"Umat yang masih menunggu proses izin pendirian rumah ibadah bisa memanfaatkan kantor Kemenag di tingkat provinsi atau kabupaten /kota untuk tempat beribadah sementara sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan," kata Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo pada acara "Penguatan Moderasi Beragama" di Magelang, Jumat (24/11/2023).

Wibowo mengatakan, terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Agama tentang pemanfaatan kantor kementerian agama sebagai rumah ibadat sementara, merupakan bentuk perhatian Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas kepada umat beragama di seluruh Indonesia.

Menurutnya, dengan terbitnya SE Menteri Agama Nomor 11 tahun 2023 tertanggal 16 Oktober 2023 ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap agar tidak ada yang menghambat pelaksanaan peribadahan bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

“Kemenag ingin hadir memfasilitasi kebutuhan umat dalam menjalankan ibadahnya, khusus mereka yang masih dalam proses pendirian atau pembangunan rumah ibadah,” katanya. Selain itu, dengan adanya terobosan tersebut sebagai wujud perhatian dari Kemenag dalam upaya merawat kerukunan.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, Wawan Djunaedi mengatakan, selain menerbitkan surat edaran tentang penggunaan kantor kemenag untuk dijadikan tempat ibadat sementara, khususnya bagi rumah ibadat yang izin pendiriannya masih dalam proses. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga mengeluarkan tiga Keputusan Menteri Agama (KMA) terbaru, yaitu No 377, 378, dan 379 tahun 2023.

“Ketiga keputusan menteri agama tersebut mengatur tentang ruang perjumpaan penyuluh, pengawas pendidikan, serta guru lintas agama,” kata Wawan.

Menurutnya, Kemenag juga memiliki pengawas pendidikan agama sebagai wadah dalam bentuk kelompok kerja pengawas (Pokjawas) lintas agama.

“Selain itu, kemenag juga mempunyai pokjawas pendidikan agama yang fokus dengan kerjanya masing-masing. Tetapi, dibuat supaya tetap terhubung dan terjalin pemahaman masing-masing agama tidak menyinggung agama –agama lainnya,” katanya. (wiedyas)